



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Indramayu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

3. Keputusan Bupati Nomor 821.2/kep.281-8KPSDM/2021 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemilihan kecamatan Krangkeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

NO	Nama	Jenis Kelamin	Alamat/ Desa
1.	SURAHMAN	LAKI-LAKI	KECAMATAN KRANGKENG

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU,

Ttd,

AHMAD TONI FATONI

Untuk PETIKAN yang Sah
KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM dan SDM



WIKY HERYATNO, SE
Pencat (III/c)

NIP. 19760707 200710 1 001